

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ketatanegaraan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara umum mengatur kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dasar negara, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara.

Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan atas sistem *konstitusi* (hukum dasar), tidak bersifat *absolut* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk Konstitusional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, dan sebagainya. Sistem konstitusional diciptakan sebagai sistem mekanisme hubungan dan hukum antar lembaga negara, yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri.

Sistem konstitusional di Indonesia telah mengalami empat tahapan perubahan. Perubahan ini dimulai pada awal reformasi di tahun 1999 dan selesai pada tahun 2002. Perubahan konstitusi ini dipengaruhi oleh badan yang diberikan

otoritas/kewenangan untuk melakukan perubahan dalam memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan dari anggota badan tersebut. Ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Menurut Bagir Manan¹, perubahan Undang-Undang Dasar berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Penataan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjamin pelaksanaan *konstitusionalisme* dan menampung dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Sistem Pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa proses pergantian baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara. Adanya penghapusan lembaga negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung, karena dinilai sudah tidak efektif, hal ini terjadi karena adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan substansi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena tidak adanya sistem pembagian kekuasaan dengan “*checks and balances*”, terutama terhadap kekuasaan *eksekutif*, hal ini terjadi karena Presiden selalu mendominasi dalam sistem pemerintahan.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen ketiga, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Hal tersebut terjadi karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang ini tidak meminta pertanggungjawaban kepada semua lembaga negara, fungsi tertinggi hanya untuk

¹ Ni' matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press. 2007). h. 50.

pembentukan dan penetapan konstitusi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat ini diserahkan kepada rakyat, selain itu kedaulatan sekarang ini tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sesuai dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di Indonesia terdapat beberapa penyempurnaan aturan dasar diantaranya tentang struktur dan sistem kelembagaan negara termasuk pembentukan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, serta Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur menjadi bab tersendiri dan pengaturan bank sentral. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita negara sebagaimana terkatub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk tersebut dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya harus berdasarkan pada konstitusi.

Untuk mencapai tujuan bernegara, anggota masyarakat sepakat memberikan kepada negara sesuatu kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama. Kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan bersama itu harus dibatasi oleh hukum yang tertulis dalam suatu dokumen hukum (*konstitusi*), agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Di dalam negara demokratis konstitusional, kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan pembuat undang-undang (*legislatif*), kekuasaan melaksanakan kekuasaan (*eksekutif*), dan kekuasaan pengawasan pelaksanaan undang-undang (*yudikatif*). Dengan adanya, pemisahan

kekuasaan seperti itu, diharapkan terjadi kontrol antara kekuasaan negara (*checks and balances*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan doktrin *trias politica* dianut, tetapi oleh karena Undang-Undang Dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, Indonesia menganut *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, garis besarnya ciri-ciri asas *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Melalui muatan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan peserta didik dapat mempelajari secara jelas tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai sistem kelembagaan negara di Indonesia. Di sekolah guru bukanlah pekerja statis, tetapi pekerja yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, guru dituntut peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat, baik perkembangan kebutuhan yang selama ini berubah, perkembangan sosial, budaya, politik termasuk teknologi. Menurut Teori Gestalt memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman (*insight*), karena dasarnya setiap tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar tersebut akan

menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu (pesertadidik) dalam memecahkan masalah.²

Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa dengan pemahaman pesertadidik diminta untuk membuktikan bahwa pesertadidik mampu memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.³ Sehingga pesertadidik dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

Dalam rangka mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memberikan berbagai sosialisasi kepada guru-guru yang ada di Indonesia, sehingga guru dapat mensosialisasikan kepada para pesertadidik di sekolah. Sehubungan dengan ini, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses dalam hasil belajar, bahkan sangat menentukan berhasil-tidaknya pesertadidik dalam belajar. Guru harus bisa memacu daya pikir pesertadidik untuk menganalisis dan mencari informasi dari koran dan internet tentang perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pesertadidik dapat mengetahui perkembangan politik khususnya dalam sistem penyelenggaraan lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam konstitusi negara, apabila terjadi penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga dapat merangsang daya fikir

² Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007). h. 88.

³ Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005). h. 137.

pesertadidik dalam memecahkan masalah dan memberikan argumentasi, opini yang terjadi terhadap situasi di dalam materi yang sedang dibahas di kelas.

Setiap pesertadidik memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara, karena kemampuan pemahaman setiap pesertadidik tergantung kepada kemampuan dasar dari pesertadidik tersebut, kemampuan dasar itu tergantung kepada usia dan posisi yang bersangkutan dalam kelompoknya. Selain itu, setiap pesertadidik ada yang hanya mendapatkan informasi dari guru di sekolah, ada pula yang mendapatkan tambahan informasi dari media pembelajaran lainnya, seperti dari koran, televisi, radio, dan internet. Sekarang ini, masih banyak pesertadidik yang belum memahami tentang sistem kelembagaan negara di Indonesia, pesertadidik kurang peduli dengan perkembangan yang terjadi di dalam sistem kelembagaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian dalam judul Pemahaman Pesertadidik Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pesertadidik perlu mengetahui tentang sistem kelembagaan negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Apakah pesertadidik memahami Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia?
4. Apakah peserta didik memahami sistem penyelenggaraan, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
5. Apakah peserta didik memahami latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
6. Urutan apa sajakah yang ada pada materi Sistem Pemerintahan Indonesia yang dapat dipelajari peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
7. Bagaimanakah cara peserta didik mengembangkan pemahamannya terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
8. Mengapa materi tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 penting dipelajari oleh peserta didik di sekolah?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka permasalahan di dalam latar belakang terlalu banyak, sehingga tidak mungkin menjawab semua permasalahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan pemahaman peserta didik di sini adalah pemahaman peserta didik tentang suatu materi mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya tentang sistem penyelenggaraan, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang

dari lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemahaman peserta didik ini meliputi kemampuan untuk membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, dan menuliskan kembali terhadap suatu materi yang diberikan di kelas. Sehingga peserta didik tahu apa yang disampaikan dan dapat menggunakan materi atau gagasan yang diberikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sistem penyelenggaraan kelembagaan negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah, maka dapat diajukan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

”Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?”

E. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Aspek Keilmuan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar peserta didik dapat mempelajari dan mengembangkan daya analisisnya terhadap perkembangan kinerja dari lembaga-lembaga negara tersebut agar tidak keluar dari koridor konstitusi.

2. Guru

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar guru mengetahui bahwa dengan adanya Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka guru dapat memberikan informasi dan wawasannya kepada peserta didik tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga guru dapat mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara yang telah diamandemen. Hal ini akan membuat guru lebih cermat, teliti, dan peduli tentang keadaan kondisi negara Indonesia.

3. Bagi peserta didik terutama peserta didik kelas XI SMA Negeri 93 Jakarta.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Agar bisa memahami dan mencermati kinerja dari lembaga-lembaga negara, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai konstitusi, peserta didik dapat memberikan argumen dan menanggapinya dalam forum diskusi di kelas bersama guru.